



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

**HONORARIUM BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama kebijakan pembebasan pungutan sumbangan pembinaan pendidikan yang berpengaruh terhadap perubahan sumber pembiayaan layanan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/ Madrasah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan sekolah/ Madrasah
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 26 Tahun 2010 tentang Standar Tenaga Laboran Sekolah/ Madrasah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyeleggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provins Jawa Tengah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
8. Sekolah adalah Satuan Pendidikan Formal yang terdiri dari Taman kanak-Kanak (TK)/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
9. Kepala Sekolah adalah Kepala Taman Kanak-Kanak (TK)/Taman Kanak Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

11. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Guru yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Tenaga Kependidikan yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Honorarium adalah hak yang diterima oleh GTT dan PTT atas pekerjaannya dalam bentuk finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kontrak Kerja Individu adalah perjanjian kontrak antara GTT dan PTT dengan Pemerintah Daerah atau Kepala Satuan Pendidikan yang memuat persyaratan kerja, hak dan kewajiban Para Pihak.
15. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
16. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
17. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus.
18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19. Linier adalah kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu oleh guru dengan kompetensi dan disiplin ilmu sebagaimana yang tercantum dalam ijazah Sarjana (S1) yang dimiliki oleh guru yang bersangkutan.
20. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen rencana program pengembangan sekolah dalam jangka waktu satu tahun pelajaran kedepan yang disusun berdasar rencana kerja tahunan sekolah dalam rangka menjamin pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh sekolah dan komite sekolah melalui musyawarah mufakat bersama orang tua siswa dan stakeholder.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman pemberian honorarium bagi GTT dan PTT pada SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi GTT dan PTT bertujuan untuk :

- a. menjamin keberlangsungan proses pembelajaran pada SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri di Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan dan memberikan motivasi peningkatan mutu pembelajaran;
- c. meningkatkan layanan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. Kriteria GTT dan PTT Penerima Honorarium;
- b. Penyusunan kebutuhan GTT dan PTT;
- c. Kontrak Kerja Individu;
- d. Besaran Honorarium GTT dan PTT;
- e. Monitoring dan Evaluasi;
- f. Pelaporan;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Penutup.

BAB IV KRITERIA GTT DAN PTT PENERIMA HONORARIUM

Pasal 5

- (1) GTT dan PTT penerima honorarium adalah GTT dan PTT yang telah tercatat dalam data base GTT dan PTT periode bulan Desember 2019 dan telah terikat kontrak individu dengan Daerah atau Satuan Pendidikan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan pada:
 - a. GTT dan PTT pada Unit Sekolah Baru atau yang mulai beroperasi pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan tahun pelajaran setelahnya;
 - b. GTT dan PTT baru sebagai pengganti Guru dan/atau Tenaga Kependidikan PNS dan/atau GTT dan/atau PTT yang pensiun, mengundurkan diri, berhalangan tetap, dan/atau diputus kontrak kerjanya; dan
 - c. GTT yang diangkat untuk pemenuhan pembelajaran dengan sisa jumlah jam pelajaran paling sedikit 15 (lima belas) jam pelajaran dalam satu minggunya.
- (3) Jumlah PTT sebagai mana dimaksud ayat (2) huruf b sama dengan jumlah Tenaga Kependidikan PNS yang pensiun, tenaga kependidikan PNS dan PTT yang mengundurkan diri, berhalangan tetap, dan/atau diputus kontrak kerjanya.
- (4) GTT sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Guru Mata Pelajaran
 - b. Guru Kelas Untuk SLB; dan
 - c. Guru Bimbingan Konseling.

- (5) PTT sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
- a. tenaga administrasi;
 - b. laboran;
 - c. pustakawan;
 - d. teknisi bengkel;
 - e. penjaga sekolah; dan
 - f. tenaga kebersihan.

Pasal 6

- (1) GTT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berkualifikasi pendidikan paling rendah lulusan strata satu (S1) atau yang sederajat dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - b. mengampu mata pelajaran yang linear dengan ijazah;
 - c. khusus bagi guru produktif pada satuan pendidikan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu yang belum diluluskan oleh LPTK, maka linearitas GTT dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan/atau pengakuan lain yang direkomendasikan oleh organisasi dan/atau pakar di bidangnya.
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada akhir masa kontrak kerja;
 - b. tidak pernah dan/atau sedang tersangkut perkara pidana;
 - c. tidak berstatus serbagai Guru Tetap Yayasan (GTY) dan/atau GTT pada satuan pendidikan negeri lain;
 - d. memiliki integritas, dan loyalitas serta berkinerja baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - e. mendapatkan Penugasan dari Kepala Sekolah;
- (2) PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. berkualifikasi pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada akhir masa kontrak kerja;
 - c. tidak sedang dan/atau pernah tersangkut perkara pidana;
 - d. tidak berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap Yayasan (PTY) dan/atau PTT pada satuan pendidikan negeri lain;
 - e. memiliki integritas, dan loyalitas serta berkinerja baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - f. mendapatkan penugasan dari Kepala Sekolah.

BAB V
PENYUSUNAN KEBUTUHAN GTT DAN PTT

Pasal 7

- (1) Dalam penyusunan kebutuhan GTT dan PTT, Satuan Pendidikan melakukan perhitungan standar kebutuhan jumlah GTT dan PTT berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan GTT dan PTT.
- (2) Analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan tenaga yang diajukan setiap sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan evaluasi dan klarifikasi oleh Dinas.
- (3) Analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan GTT dan PTT pada Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KONTRAK KERJA INDIVIDU

Pasal 8

GTT dan PTT yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 wajib mengikat Kontrak Kerja Individu dengan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Kontrak kerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibuat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahunnya dengan penetapan periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan bulan Juli sampai dengan bulan Desember pada tahun yang berkenaan
- (2) Perencanaan Kontrak Kerja Individu untuk tahun anggaran berikutnya disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan hasil penilaian kinerja GTT/PTT yang dilakukan oleh Kepala Sekolah.

BAB VII
BESARAN HONORARIUM

Pasal 10

- (1) Honorarium GTT dan PTT dibayarkan setiap bulan sekali sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan teknis pembayarannya diatur lebih lanjut oleh Dinas.
- (2) Formulasi besaran honorarium bagi GTT diatur sebagai berikut :
 - a. GTT dengan beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) sampai dengan maksimal 40 (empat puluh) jam mengajar per minggu diberikan honorarium sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat ditambah dengan 10 % (sepuluh persen) besaran UMK;
 - b. GTT dengan beban mengajar kurang dari 24 (dua puluh empat) jam per minggu diberikan honorarium sebesar hasil dari pembagian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibagi dengan bilangan pembagi yaitu 24 (dua puluh empat) dikalikan dengan jumlah jam mengajar dalam setiap minggu.

- (3) Formulasi besaran honorarium bagi PTT diatur berdasarkan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :
- a. PTT dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1) atau Strata Dua (S2) diberikan honorarium sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditambah dengan 7,5 % (tujuh koma lima persen) besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
 - b. PTT dengan kualifikasi pendidikan Diploma Satu (D1) sampai dengan Diploma Tiga (D3) diberikan honorarium sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditambah dengan 5 % (lima persen) besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
 - c. PTT dengan kualifikasi pendidikan SMA atau sederajat diberikan honorarium sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditambah dengan 2,5 % (dua koma lima persen) besaran Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK);
 - d. PTT dengan kualifikasi pendidikan SD atau sederajat sampai dengan SMP atau sederajat hanya berlaku khusus di wilayah Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap, dan wilayah Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, diberikan honorarium sebesar Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK).

Pasal 11

- (1) Honorarium GTT dan PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), bersumber dari APBD.
- (2) GTT dan PTT selain mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan tambahan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

- (1) Besaran honorarium GTT dan PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memperhitungkan pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dibayarkan berdasarkan kerjasama dengan BPJS kesehatan.
- (2) Besaran uang iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian honorarium GTT dan PTT dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pengelolaan GTT dan PTT penerima honorarium kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melakukan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Gubernur.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 15

Honorarium GTT dan PTT pada SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas dalam kelompok belanja langsung.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) GTT yang bertugas pada satuan pendidikan SLB, besaran honorariumnya didasarkan pada penugasannya sebagai guru kelas dengan jumlah beban mengajar per minggunya disetarakan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a.
- (2) Pemberian Honorarium bagi GTT dan PTT sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikecualikan pada :
 - a. Keseluruhan GTT dan PTT pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Di Daerah Khusus yaitu SMA Negeri dan SMK Negeri di wilayah Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara dan Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap;
 - b. Honorarium bagi GTT dan PTT sebagaimana dimaksud pada huruf a seluruhnya dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Jumlah jam mengajar dan/atau beban kerja GTT dan PTT pada SMK Negeri Jateng diperhitungkan secara khusus dengan mempertimbangkan penugasan perwalian sebagai satuan pendidikan berasrama.
- (4) Ketentuan penghitungan jumlah beban mengajar dan/atau beban kerja GTT dan PTT sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **14 Februari 2020**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **14 Februari 2020**

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
Asisten Administrasi

ttđ

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2020** NOMOR 7.

